



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : tahun/ Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Alor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor / IV/RES 1.24/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Klb tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya, Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan - 1(satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video di rekam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 wita dan dalam video Nampak Bagian samping kanan Masjid

Dikembalikan kepada Korban

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- 1(satu) buah Kain sarung berwarna biru dengan lebar kain ukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter, dan Panjang sekitar kurang lebih 2(dua) meter dan pada bagian sisi lebar kain terdapat motif garis-garis berwarna kuning dan orange dan juga pada bagian sisi Panjang kain terdapat garis-garis warna ungu dan kuning dan terdapat motif gambar roda/bunga
- 1(satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBBOOGIE" dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo/merek kecil warna hitam,
- 1(satu) buah celana Panjang jeans Wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS,
- 1(satu) buah baju kaos manset dalaman Wanita lengan Panjang, warna hitam.
- 1(satu) buah BH/BRA Wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian BH/BRA,
- 1(satu) buah jilbab kain tipis warna hitam terdapat logo/merek "DIANPUSPA"

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tua dan tidak bekerja sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sedangkan saudara Terdakwa lainnya sudah berkeluarga dan sudah punya kehidupan sendiri serta Terdakwa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di lantai 2 (dua) dalam Mesjid yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Korban(bisu dan tuli/ disabilitas) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 wita korban mau pergi belanja di samping salon kemudian terdakwa mendatangi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di samping korban kemudian terdakwa menepuk pundak kiri korban sambil berkata kepada korban " *Korban Pi Masjid dulu adikmu Raffli ada tunggu di masjid*" namun korban tidak percaya, lalu terdakwa berkata kepada korban " *sudah kita naik motor ke masjid*" namun korban tidak mau sehingga terdakwa berkata lagi kepada korban " *kalau begitu saya deluan pulang ganti sarung pi sholat*" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan memutar sepeda motor melewati bank BRI, kemudian korban berfikir tentang adik korban yang bernama Raffli sehingga korban pergi berjalan kaki menuju Masjid. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita korban sampai di masjid yang beralamat di wilayah Kabupaten alor lalu Korban berjalan ke tempat air wudhu untuk berwudhu, tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dengan mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam kemudian terdakwa memaksa korban untuk mengikutinya dengan cara terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan korban dengan keras menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memaksa dan menarik tangan kanan Korban dan membawa Korban ke lantai dua atas dalam Masjid melalui tangga bagian kiri teras masjid tersebut, sambil terdakwa menggunakan tangan kanan menunjuk ke arah atas lantai dua masjid tersebut. Setelah ssesampai di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Korban dan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Korban kemudian terdakwa menekan kedua bahu korban dengan keras kebawah sehingga Korban duduk berlutut di lantai masjid dan saat itu terdakwa dengan posisi berdiri di depan Korban lalu terdakwa membuka baju korban sehingga miniset/BH Korban kelihatan, lalu terdakwa meremas remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian terdakwa membuka sarung yang di kenakannya

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



lalu terdakwa memegang kepala Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Korban mendekati kearah kemaluan terdakwa lalu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air putih (sperma) dari kemaluan terdakwa sehingga air putih (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa mengenai bagian mulut korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya lalu mengosokkan air putih (sperma) yang ada di ujung kelamin terdakwa ke seluruh wajah Korban, lalu Korban berontak dan terjatuh ke belakang kemudian terdakwa menunduk dan meremas alat kelamin Korban satu kali, kemudian korban menendang terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu terdakwa jalan turun melalui tangga dari lantai dua kearah lantai satu teras masjid, kemudian Korban mengambil baju Korban lalu Korban juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras masjid tersebut dan saat itu Korban dalam keadaan takut dan menangis kemudian pada saat di halaman masjid Korban sempat membuat video dari halaman masjid dan merekam terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa kemudian saksi Saksi III mendatangi korban, setelah itu saksi Saksi III mengantar korban ke Asrama Brimob, setelah sampai di asrama brimob lalu Korban berjalan sambil menangis ke Salon tempat korban bekerja kemudian sesampainya di Salon korban merasa malu dan ketakutan sehingga korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu saksi Saksi II pemilik Salon mendatangi Korban di dalam kamar mandi dengan kondisi menangis dan ketakutan dengan menyebut nama ... dengan menunjuk ke arah bagian payudara korban, kemudian Korban memberitahukan kepada saksi Saksi II bahwa TERDAKWA telah mencabuli Korban, selanjutnya saksi Saksi II memberitahukan kejadian tersebut kepada mama Korban, kemudian mama korban datang dan mengajak Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : /SLB/YASI/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SLB Asuhan Kasih Amin,S.PDI.,M.Pd menerangkan bahwa Korban adalah benar-benar alumni siswa Tunarungu pada SLB Asuhan Kasih Kupang, Lulus SMALB tahun pelajaran 2018-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa** tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: / /2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto pada tanggal 18 Januari 2024, pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - pada bagian payudara sebelah kanan sebelah kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter
 - pada bagian payudara sebelah kiri sebelah kanan atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor: /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, SpKJ.,MARS pada tanggal 19 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Korban pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada saat pemeriksaan terhadap terperiksa di temukan gangguan stress pasca trauma sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di lantai 2 (dua) dalam Mesjid yang beralamat di wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya, dilakukan terhadap penyandang disabilitas yakni terhadap korban Korban (bisu dan tuli/disabilitas) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 wita korban mau pergi belanja di samping salon kemudian terdakwa mendatangi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di samping korban kemudian terdakwa menepuk pundak kiri korban sambil berkata kepada korban " Korban Pi Mesjid dulu adikmu Rafli ada tunggu di mesjid" namun korban tidak percaya, lalu terdakwa berkata kepada korban " sudah kita naik motor ke mesjid" namun korban tidak mau

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa berkata lagi kepada korban “ *kalau begitu saya deluan pulang ganti sarung pi sholat*” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan memutar sepeda motor melewati bank BRI, kemudian korban berfikir tentang adik korban yang bernama Rafli sehingga korban pergi berjalan kaki menuju Masjid. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita korban sampai di mesjid yang beralamat di wilayah Kabupaten Alor. Korban berjalan ke tempat air wudhu untuk berwudhu, tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dengan mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam kemudian terdakwa memaksa korban untuk mengikutinya dengan cara terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan korban dengan keras menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memaksa dan menarik tangan kanan korban dan membawa korban ke lantai dua atas dalam Masjid melalui tangga bagian kiri teras masjid tersebut, sambil terdakwa menggunakan tangan kanan menunjuk ke arah atas lantai dua masjid tersebut. Setelah selesai sampai di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian korban dan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan korban kemudian terdakwa menekan kedua bahu korban dengan keras kebawah sehingga korban duduk berlutut di lantai masjid dan saat itu terdakwa dengan posisi berdiri di depan korban lalu terdakwa membuka baju korban sehingga miniset/BH korban kelihatan, lalu terdakwa meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu terdakwa memegang kepala korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala korban mendekati kearah kemaluan terdakwa lalu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air putih (sperma) dari kemaluan terdakwa sehingga air putih (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa mengenai bagian mulut korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya lalu mengosokkan air putih (sperma) yang ada di ujung kelamin terdakwa ke seluruh wajah korban, lalu korban berontak dan terjatuh ke belakang kemudian terdakwa menunduk dan meremas alat kelamin korban satu kali, kemudian korban menendang terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



dan mengenakan sarungnya, lalu terdakwa jalan turun melalui tangga dari lantai dua ke arah lantai satu teras masjid, kemudian Korban mengambil baju Korban lalu Korban juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras masjid tersebut dan saat itu Korban dalam keadaan takut dan menangis kemudian pada saat di halaman masjid Korban sempat membuat video dari halaman masjid dan merekam terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa kemudian saksi Saksi III mendatangi korban, setelah itu saksi Saksi III mengantar korban ke Asrama Brimob, setelah sampai di asrama brimob lalu Korban berjalan sambil menangis ke Salon tempat korban bekerja kemudian sesampainya di Salon korban merasa malu dan ketakutan sehingga korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu saksi Saksi II pemilik Salon mendatangi Korban di dalam kamar mandi dengan kondisi menangis dan ketakutan dengan menyebut nama ... dengan menunjuk ke arah bagian payudara korban, kemudian Korban memberitahukan kepada saksi Saksi II bahwa TERDAKWA telah mencabuli Korban, selanjutnya saksi Saksi II memberitahukan kepada mama Korban, kemudian mama korban datang dan mengajak Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut .

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : /SLB/YASI/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SLB Asuhan Kasih Amin,S.PdI.,M.Pd menerangkan bahwa Korban adalah benar-benar alumni siswa Tunarungu pada SLB Asuhan Kasih Kupang, Lulus SMALB tahun pelajaran 2018-2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa** tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: / /2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto pada tanggal 18 Januari 2024, pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

- pada bagian payudara sebelah kanan sebelah kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter
- pada bagian payudara sebelah kiri sebelah kanan atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor: /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, SpKJ.,MARS pada tanggal 19 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Korban pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada saat



pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan gangguan stress pasca trauma sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi Korban dalam perkara pencabulan yang dilakukan Terdakwa oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri yang bernama Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor ;
- Bahwa bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi berada di salon kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan salon kemudian Terdakwa memanggil Saksi, lalu Saksi keluar dari salon kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk cepat mengikuti Terdakwa ke Masjid untuk sholat, dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke masjid sedangkan Saksi berjalan kaki karena Saksi tidak mau di bonceng saat itu, dan saat sampai di Masjid Terdakwa sudah mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam saat itu, lalu Saksi ke tempat air wudhu untuk berwudhu, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk mengikutinya dengan cara Terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan Saksi dengan keras menggunakan tangan kirinya memaksa dan menarik tangan kanan Saksi dan membawa Saksi ke bagian lantai dua atas dalam Masjid melalui tangga bagian kiri teras masjid tersebut, sambil Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa menunjuk ke atas dan saat sampai di atas di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa posisi berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Saksi lalu Terdakwa menekan kedua bahu Saksi dengan keras kebawah sehingga Saksi duduk berlutut di lantai mesjid dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi lalu Terdakwa membuka baju yang Saksi kenakan sehingga miniset/BH Saksi kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Saksi dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Saksi mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut Saksi dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga air putih keluar dari alat kemaluan Terdakwa sehingga air putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa mengenai bagian mulut Saksi, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan air putih yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Saksi saat itu, lalu Saksi berontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meremas alat kelamin Saksi satu kali lalu Saksi sempat menendang Terdakwa sambil Saksi berteriak saat itu, kemudian Terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu Terdakwa jalan turun melalui tangga dari lantai dua kearah lantai satu teras masjid, dan kemudian Saksi mengambil baju Saksi lalu Saksi juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras masjid tersebut dan saat itu Saksi dalam keadaan takut dan menangis lalu saat di halaman masjid Saksi sempat membuat video dari halaman masjid dan merekam Terdakwa saat Terdakwa di atas sepeda motornya seolah-olah tidak tahu apa-apa dan Terdakwa hendak menghindari saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan menggunakan kedua tangannya yang digunakan meremas kedua payudara Saksi lalu Terdakwa menggunakan kelaminya dan memasukan kedalam mulut Saksi dengan secara paksa, lalu Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan kananya saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi baru satu kali saat mengajak Saksi ke masjid tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat terjadi pencabulan tersebut dengan jarak dekat yang mana posisi Saksi saat itu duduk berlutut sedangkan Terdakwa berdiri di depan Saksi yang mana posisi saling

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



berhadapan saat itu kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dengan menggunakan kedua tanganya kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam mulut Saksi dengan paksa menggunakan tangan kanannya dan Saksi sempat berontak saat itu hingga Saksi terjatuh kebelakang, dan saat Saksi posisi tidur terlentang Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi menendang Terdakwa saat itu dan Saksi berteriak menangis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa malu, dan merasa takut dan terasa sakit pada bagian payudara dan sekujur tubuh Saksi;
- Bahwa sebelum pencabulan tersebut terjadi, saat itu Saksi di salon bersama kakak Saksi bernama Kakak Korban lalu Terdakwa datang dan mengajak Saksi ke masjid saat itu, kemudian saat sampai di masjid tidak ada orang di halaman samping masjid saat itu kalau di dalam masjid ada beberapa orang yang sedang sembayang dan setelah kejadian tersebut banyak orang tua ada di sekitar halaman masjid saat itu yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa saat Terdakwa memegang tangan kanan Saksi saat menarik Saksi untuk berjalan ke lantai atas atau lantai dua dalam masjid tersebut, kemudian saat Terdakwa memaksa memegang kepala Saksi lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya kedalam mulut Saksi, saat itu Saksi sempat berontak namun pegangan tangan Terdakwa pada bagian kepala Saksi sangat kuat sehingga Saksi tidak berdaya saat itu;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor yang mana berawal saat Saksi berada di salon kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan salon kemudian Terdakwa memanggil Saksi, lalu Saksi keluar dari salon kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk cepat mengikuti Terdakwa ke Masjid untuk sholat, dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke masjid sedangkan Saksi berjalan kaki karena Saksi tidak mau di bonceng saat itu, dan saat sampai di masjid Terdakwa sudah mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju warna hitam saat itu, lalu Saksi ke tempat air wudhu untuk berwudhu, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk mengikutinya dengan cara Terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan Saksi dengan keras menggunakan tangan kirinya memaksa menarik tangan kanan Saksi dan membawa Saksi ke bagian lantai dua atas melalui tangga sebelah kiri pada teras Masjid, sambil Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa menunjuk ke atas dan saat sampai di atas di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa posisi berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Saksi lalu Terdakwa menekan kedua bahu Saksi dengan keras kebawah sehingga Saksi duduk berlutut di lantai dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi lalu Terdakwa membuka baju yang Saksi kenakan sehingga miniset/BH Saksi kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Saksi dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Saksi mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut Saksi dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga air putih keluar dari alat kemaluan milik Terdakwa pada bagian dalam mulut Saksi, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan sisa air putih yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Saksi saat itu, lalu Saksi berontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meremas alat kelamin Saksi satu kali lalu Saksi sempat menendang Terdakwa sambil Saksi berteriak saat itu, kemudian Terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu Terdakwa jalan turun melauai tangga dari lantai dua kearah lantai satu teras masjid, dan kemudian Saksi mengambil baju Saksi kemudian Saksi juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras masjid tersebut dan saat itu Saksi dalam keadaan takut dan menangis lalu saat di halaman masjid setelah kejadian Saksi sempat membuat video dari halaman masjid dan Saksi sempat merekam Terdakwa saat Terdakwa di atas sepeda motornya seolah-olah tidak tahu apa-apa dan Terdakwa hendak menghindari saat itu, kemudian bapak Yamin mengantar Saksi ke Asrama Brimob, setelah sampai di asrama Brimob lalu Saksi pulang ke Salon tempat Saksi kerja yang mana Saksi berjalan pulang sambil menangis dan

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



setelah di Salon karena Saksi ketakutan dan malu juga menengis Saksi masuk ke dalam kamar mandi saat itu, kemudian mom salon datang menemui Saksi saat itu, lalu Saksi memberitahukan kepada mom salon bahwa Terdakwa telah mencabuli Saksi, lalu mom salon memberitahukan kepada mama Saksi kemudian mama Saksi datang dan Saksi di bawa pulang kerumah sama mama Saksi, sehingga kemudian mama Saksi mengajak Saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi sangat lama hingga sepermanya keluar dan tumpah di dalam mulut Saksi saat itu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau kurang waras, saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi tidak ada yang melihat, namun saat Terdakwa memanggil Saksi di salon saat itu diketahui oleh kakak Saksi bernama Kakak Korban, kemudian setelah kejadian setelah sholat Dzuhur bapak Saksi III sempat membawa Saksi ke asrama Brimob saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kain sarung berwarna biru dengan lebar kain ukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan panjang sekita kurang lebih 2 (dua) meter dan pada bagian sisi lebar kain terdapat motif garis-garis berwarna kuning dan orange dan juga pada bagian sisi panjang kain terdapat garis-garis warna ungu dan kuning dan terdapat motif gambar roda/bunga tersebut adalah yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBOOGIE dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo /merek kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS, 1 (satu) buah baju kaos manset dalaman wanita lengan panjang, warna hitam, 1 (satu) buah BH/BRA wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian bawah BH/BRA dan 1 (satu) buah jilban kain tipis warna hitam,

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



terdapat logo/merek "DIANPUSPA" tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan dan 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video direkam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 Wita dan dalam video nampak bagian samping kanan Masjid tersebut *handphone* milik Saksi dan vidio yang merekamnya adalah Saksi sendiri setelah kejadian;
- Bahwa yang ada pada foto yang luka memar pada tubuh bagian dada yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Saksi sendiri dan foto tersebut difoto oleh Saksi sendiri pada hari kamis 18 Januari 2024 setelah kejadian;
- Bahwa ada yang melihat saat Saksi dan Terdakwa naik kelantai dua Masjid akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman yang sudah kenal sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membuka baju Saksi dan membuangnya dan tidak ada yang melihatnya karena saat itu orang sementara sholat di lantai bawah;
- Bahwa pada saat Saksi menangis setelah kejadian di lantai dua Masjid tidak ada orang yang menghampiri Saksi dan setelah Saksi turun kebawah banyak orang yang menghampiri Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat setelah kejadian di lantai dua Masjid dan Saksi turun kelantai bawah Terdakwa berada di parkiran diatas motornya dan pergi entah kemana;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang Saksi alami adalah rasa sakit dan rasa takut kepada Terdakwa sehingga saat ini Saksi sudah tidak tinggal di Alor lagi;
- Bahwa selain menggunakan sarung Terdakwa tidak menggunakan pakaian dalam dan ketika sarungnya di angkat langsung kelihatan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan di masukkan dengan paksa kemulut Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan sepermanya dan mengosokkannya ke muka Saksi dan pada saat itu Saksi merasa jijik sekali;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sepermannya dan menggosokkannya ke muka Saksi, Saksi pun mengelap muka Saksi dengan pakaian Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak ada ketemu dengan saksi di jalan, Terdakwa tidak ada ketemu dengan saksi sebelum Terdakwa melaksanakan sholat Dzuhur dan Terdakwa baru ketemu setelah sholat Dzuhur, Terdakwa tidak ada menarik saksi ke lantai dua Masjid dan Terdakwa juga tidak ada memasukkan kelamin Terdakwa kemulut Saksi dan mencabuli Saksi, pada saat Terdakwa ke Masjid, Terdakwa sholat menggunakan pakaian kaos hitam dan sarung warna biru dan pakai celana pendek boxer warna hitam;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara pencabul yang dilakukan Terdakwa oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Korban ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara lagsung kejadian tersebut namun setelah kejadian, anak Saksi yang bernama Korban datang ke salon milik Saksi II alias Mom alias Omah sekitar pukul 12.40 Wita, yang mana saat itu Korban dalam kondisi menangis lalu Saksi II alias Mom alias Omah menghubungi Saksi, dengan mengirim video kondisi Saksi Korban melalui *whatsapp* milik Saksi pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.44 wita, kemudian Saksi II alias Mom alias Omah mengirim lagi video Saksi Korban sekitar pukul 12.50 wita, namun saat itu *handphone* milik Saksi belum aktif sehingga kemudian sekitar pukul 13.00 wita Saksi membuka *handphone* milik Saksi kemudian melihat isi *whatsapp* yang di kirim oleh saudari Saksi II alias Mom alias Omah saat itu, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Saksi mendatangi Salon milik Saksi II alias Mom alias Omah tempat anak Saksi bekerja, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi yakni Korban dengan kata-kata “kenapa...,kamu kenapa..?? dan saat itu Korban menagis terus sambil menyebut nama “” lalu Saksi II alias Mom alias Omah menegur Saksi dengan kata-kata “mama jangan bentak-bentak, jangan marah dia, tanya dia baik-baik dulu” karena saat itu Korban dalam kondisi menangis dengan wajah ketakutan. Kemudian Saksi diperlihatkan kedua

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



payudara Saksi Korban mengalami kemerahan saat itu sehingga kemudian Saksi membawa anak Saksi yakni Korban pulang kerumah saat itu, kemudian, sekitar pukul 17.36 Wita Saksi membawa anak Saksi yakni Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor;

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Saksi Korban ada hubungan dengan Terdakwa atau tidak;

- Bahwa setelah kejadian dan yang Saksi tahu dari cerita Saksi Korban kepada Saksi bahwa berawal saat Saksi Korban berada di salon kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan salon kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban, lalu Saksi Korban keluar dari salon kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ke Masjid untuk sholat, dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke masjid sedangkan Saksi Korban berjalan kaki karena Saksi Korban tidak mau di bonceng saat itu, dan saat sampai di masjid Terdakwa sudah mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam saat itu, lalu Saksi Korban ke tempat air wudhu untuk berwudhu, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk mengikutinya dengan cara Terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan Saksi Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya memaksa Saksi Korban menarik tangan kanan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke bahagian lantai dua atas pada Masjid melalui tangga bagian teras kiri masjid, dan saat sampai di atas di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa posisi berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Saksi Korban lalu Terdakwa menekan kedua bahu Saksi Korban dengan keras kebawah sehingga Saksi Korban duduk berlutut di lantai Masjid dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi Korban lalu Terdakwa membuka baju yang Saksi Korban kenakan sehingga miniset/BH Saksi Korban kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Saksi Korban mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga air putih keluar dari alat kemaluan milik Terdakwa sehingga

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



air putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa mengenai bagian mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan air putih yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Saksi Korban saat itu, lalu Saksi Korban berontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meramas alat kelamin Saksi Korban satu kali lalu Saksi Korban sempat menendang Terdakwa sambil Saksi Korban berteriak saat itu, kemudian Terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu Terdakwa berjalan turun melalui tangga dari lantai dua kearah lantai satu bagian kiri teras Masjid, dan kemudian Saksi Korban mengambil baju Saksi Korban kemudian Saksi Korban juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga kiri teras masjid tersebut dan Saksi Korban sempat membuat rekaman video depan masjid dan merekam Terdakwa saat Terdakwa di atas sepeda motornya seolah-olah tidak tahu apa-apa saat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan jarak dekat;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kemerahan pada bagian kedua payudaranya dan juga Saksi Korban sempat menangis dengan wajah ketakutan saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi pencabulan Saksi Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa saat Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban saat menarik Saksi Korban untuk berjalan ke lantai atas atau lantai dua dalam Masjid tersebut, kemudian saat Terdakwa memaksa memegang kepala Saksi Korban lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya kedalam mulut Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sempat berontak namun pegangan tangan Terdakwa pada bagian kepala Saksi Korban sangat kuat sehingga Saksi Korban tidak berdaya saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut dari penjelasan Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan yang mana meremas-remas payudara Saksi Korban dari luar minset dan BH dan saat memegang kemaluan Saksi Korban saat itu juga dari luar celana milik Saksi Korban saat itu;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa dari penjelasan Saksi Korban kepada Saksi bahwa selain perbuatan cabul tersebut tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana Terdakwa keberatan karena Saksi Korban menggunakan foto Terdakwa untuk foto profilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa mencabuli Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Korban sangat lama sampai kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban hingga sperma milik Terdakwa keluar dan ditumpah di dalam mulut Saksi Korban saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Saksi Korban sempat memvideokan Terdakwa saat itu agar bisa diketahui orang kalau Terdakwa telah memaksa mencabuli Saksi Korban, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Korban ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau kurang waras saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar lalu mengajak Saksi Korban ke Masjid untuk sholat, namun sampai di Masjid ternyata Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dari video yang direkam pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.35 wita Saksi melihat Terdakwa mengenakan baju kaos oblong warna hitam dan mengenakan kain sarung warna biru motif kotak-kotak saat posisi duduk di atas sepeda motornya yang terlihat dari video yang direkam menggunakan *handphone* milik Saksi Korban saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBOOGIE" dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo /merek kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS, 1 (satu) buah baju kaos manset dalaman wanita lengan panjang, warna hitam, 1 (satu) buah BH/BRA wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian bawah BH/BRA dan 1 (satu) buah jilban kain tipis warna hitam, terdapat logo/merek "DIANPUSPA" tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi saat kejadian;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa benar rekaman video tersebut yang dialami Saksi Korban di kamar mandi tempat Saksi Korban bekerja pada saat setelah Saksi sampai di tempat kerja Saksi Korban;
- Bahwa video yang dikirimkan oleh pemilik salon tempat Saksi Korban bekerja kepada Saksi adalah video saat setelah kejadian yang dimana kondisi Saksi Korban dalam kondisi buruk;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa mendengar dan bicara semenjak umur 2 (dua) tahun dan sebelumnya saksi korban bisa mendengar;
- Bahwa pernah bertanya pada Saksi Korban mengapa menggunakan foto Terdakwa sebagai foto profilnya dan dijawab karena Saksi Korban menganggap bahwa Terdakwa adalah sebagai kakaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi dan apabila keluarga Terdakwa minta perdamaian, Saksi bersama keluarga tidak mau menerima karena anak Saksi sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Korban menggunakan foto Terdakwa untuk foto profil *facebooknya* dari chat Terdakwa sendiri ke Saksi pada tahun 2023 sebelum kejadian pencabulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa foto Terdakwa yang dijadikan profil *Facebooknya* Saksi Korban bukan foto Terdakwa dengan Saksi Korban karena Terdakwa tidak pernah foto berdua dengan Saksi Korban melainkan foto Terdakwa sendiri, Terdakwa juga tidak pernah menelpon Saksi Korban akan tetapi Saksi Korbanlah yang menelpon Terdakwa dan nomor handphonenya Saksi Korban tidak Terdakwa simpan dan Terdakwa tidak mencabuli Saksi Korban;

3. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara pencabul yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Korban ;
- Bahwa kejadian pencabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor ;
- Bahwa setelah kejadian barulah Saksi tahu kejadian pencabulan tersebut dari Saksi Korban yang terjadi pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi Korban datang ke salon milik Saksi sekitar pukul 12.40 wita, yang



mana saat itu Saksi Korban dalam kondisi menangis lalu Saksi mendekatinya yang Saksi lihat Saksi Korban dengan wajah ketakutan duduk di dalam kamar mandi Salon sambil mengeluarkan Bahasa “ .. ” sambil menunjuk pada bagian payudaranya, sehingga Saksi mengecek pada bagian payudara Saksi Korban yang mengalami kemerahan, sehingga melihat hal tersebut Saksi gemetar saat itu, lalu Saksi mencoba menelfon orangtuanya namun *handphone* tidak berdering, lalu Saksi merekam dengan video dalam *whatsapp* kondisi Saksi Korban lalu Saksi mengirim video tersebut ke *whatsapp* orang tua Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.44 wita, kemudian Saksi mengirim video Saksi Korban lagi sekitar pukul 12.50 wita, kemudian Saksi berusaha menenangkan Saksi Korban, dan beberapa lama kemudian sekitar pukul 13.30 wita mama Saksi Korban bernama Saksi I datang ke salon milik Saksi, lalu mama Saksi I menanyakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata “kenapa..kamu kenapa..??” dan saat Saksi Korban menagis terus sambil menyebut nama “” lalu Saksi memberitahukan mama Saksi I dengan kata-kata “mama jangan bentak-bentak, jangan marah dia, tanya dia baik-baik dulu” karena saat itu Saksi Korban dalam kondisi menagis dan ketakutan. Kemudian mama Saksi I membawa Saksi Korban pulang kerumah saat itu, setelah sekitar pukul 17.36 wita mama Saksi I membawa Saksi Korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres alor;

- Bahwa Saksi yakin bahwa “ ” yang di maksud oleh Saksi Korban adalah Terdakwa yang biasa di panggil Terdakwa yang bekerja sebagai Teknisi cabang Kalabahi yang berada di dekat salon milik Saksi yang telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban saat itu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan “BOMBOOGIE dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo /merek kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS, 1 (satu) buah baju kaos manset dalaman wanita lengan panjang, warna hitam, 1 (satu) buah BH/BRA wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian bawah BH/BRA dan 1 (satu) buah jilban kain tipis warna hitam, terdapat logo/merek “DIANPUSPA” tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi saat kejadian;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan dan 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video direkam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 Wita dan dalam video nampak bagian samping kanan Masjid tersebut *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Korban jalan sama-sama akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Korban saling memberikan kode saat Terdakwa lewat di depan salon Saksi dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang *video call* dan pada saat Terdakwa melihat Saksi di layar Terdakwa langsung mematikan panggilan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada komunikasi Terdakwa dengan Saksi Korban karena kalau ada kalimat yang Saksi Korban tidak mengerti biasanya Saksi Korban tanyakan kepada Saksi atau adiknya Saksi Korban yang sama-sama kerja di salon Saksi juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mampir ke Salon, namun biasanya kalau Terdakwa lewat depan salon milik Saksi, Terdakwa suka melihat kearah salon, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, menurut saudari Kakak Korban yang adalah kakak kandung dari Saksi Korban sempat memberitahukan kepada Saksi setelah kejadian, bahwa Terdakwa sempat datang dua kali dengan sepeda motornya di depan salon lalu Terdakwa sempat menyuruh Saksi korban untuk ke Masjid, sehingga kemudian Terdakwa dengan sepeda motornya jalan mengarah ke jalan atas ke arah BRI cabang Kalabahi sedangkan Saksi Korban berjalan kaki mengarah ke cabang jalan simpang BRI cabang menuju ke Masjid dengan berjalan kaki saat itu;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun yang Saksi tahu dari Saksi Korban bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan saja;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu alasan mengapa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban akan tetapi mungkin karena Terdakwa menyukai Saksi Korban sehingga melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa saat itu, sehingga Saksi Korban mengalami kemerahan pada bagian kedua payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, namun sebelumnya yang Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saat itu Saksi Korban sementara berada di dalam salon milik Saksi sekitar pukul 08.00 wita untuk membantu Saksi kerja, lalu yang Saksi dengar dari saudari Putri yang adalah kaka Saksi Korban yang juga kerja di salon milik Saksi mengatakan bahwa saat itu Terdakwa sebelumnya sempat datang dua kali dengan menggunakan sepeda motornya kemudian memberi kode kepada Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban selesai makan lalu Saksi Korban keluar dari salon menuju ke Masjid saat itu, kemudian sekitar pukul 12.40 Wita Saksi Korban datang ke salon lalu menuju ke dalam kamar mandi dalam kondisi menangis, kemudian Saksi bangun karena saat itu Saksi sedang beristirahat di kamar tidur sehingga mendengar suara Saksi Korban lalu Saksi bangun dan menuju ke arah kamar mandi yang ada di salon milik Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi Korban dengan wajah ketakutan dan sambil menangis di dalam kamar mandi dan Saksi Korban sempat menyiram wajahnya dengan air yang dia ambil dari bak kamar mandi untuk membersihkan wajahnya dan mulutnya lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "Kenapa??" lalu Saksi Korban mengeluarkan bahasa " .. " sambil menunjuk pada bagian payudaranya, sehingga Saksi mengecek dan Saksi lihat pada bagian kedua payudara Saksi Korban mengalami kemerahan, sehingga melihat hal tersebut Saksi gemetar, lalu Saksi mencoba menelfon orangtua Saksi Korban namun *handphone* tidak aktif, lalu Saksi merekam dengan video langsung dalam *whatsapp* kondisi Saksi Korban saat itu, lalu Saksi mengirim video tersebut ke *whatsapp* orang tua Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.44 wita, kemudian Saksi mengirim lagi video kondisi Saksi Korban sekitar pukul 12.50 wita, lalu Saksi berusaha menenangkan Saksi Korban dan beberapa lama kemudian sekitar pukul 13.30 Wita mama Saksi Korban bernama Saksi I datang ke salon milik Saksi, lalu mama Saksi I menanyakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "kenapa..kamu kenapa..?? dan saat itu Saksi Korban menangis terus sambil menyebut nama " " lalu Saksi

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



memberitahukan mama Saksi I dengan kata-kata “mama jangan bentak-bentak, jangan marah dia, tanya dia baik-baik dulu” karena saat itu Saksi Korban dalam kondisi menagis dan ketakutan. Kemudian mama Saksi I membawa Saksi Korban pulang kerumah saat itu, setelah sekitar pukul 17.36 Wita mama Saksi I membawa Saksi Korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres alor, sehingga Saksi berpendapat bahwa kemerahan yang di alami Saksi Korban pada bagian kedua payudara Saksi Korban tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga pada bagian kedua payudara Saksi Korban mengalami kemerahan saat itu;

- Bahwa setelah kejadian saat Saksi Korban datang ke salon milik Saksi, saat itu pada bagian kedua payudara Saksi Korban mengalami kemerahan dan Saksi Korban merasa ketakutan dan menagis, kemudian setelah kejadian tersebut juga Saksi Korban suka melamun dan yang Saksi lihat Saksi Korban sudah tidak ada semangat kerja lagi di salon milik Saksi akibat pencabulan yang di alaminya tersebut;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban saat itu Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang satu kali kearah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban atau tidak, namun yang Saksi tahu hanya pencabulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami kemerahan pada bagian kedua payudaranya;

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya ada masalah atau selisih paham sebelumnya atau tidak, sehingga kemudian Terdakwa mencabuli Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa karena setelah kejadian barulah Saksi tahu masalah tersebut dari Saksi Korban;

- Bahwa selain cerita dan melihat kondisi Saksi Korban, Saksi sempat ditunjukkan oleh Saksi Korban bahwa setelah kejadian Saksi Korban sempat memvideokan Terdakwa saat itu agar bisa di ketahui orang kalau Terdakwa telah mencabuli Saksi Korban;

- Bahwa dari cerita Saksi Korban bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau kurang waras saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, namun Terdakwa dalam keadaan sadar karena di

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



saat jam kerja Terdakwa datang ke depan salon lalu mengajak Saksi Korban untuk sholat di Masjid saat itu;

- Bahwa Saksi bisa memahami bahasa isyarat yang di sampaikan Saksi Korban kepada Saksi karena sebelumnya Saksi sudah pernah mendapat pelatih untuk bahasa isyarat dan kebetulan keluarga Saksi juga ada sama seperti Saksi Korban sehingga Saksi sudah terbiasa dari dulu;
- Bahwa setahu Saksi selama Saksi Korban bekerja dengan Saksi, teman laki-lakinya Saksi Korban adalah Terdakwa sendiri dan Saksi Korban sering menceritakan tentang Terdakwa kepada Saksi serta Saksi tahu isi chattingan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yakni mereka saling menanyakan kabar dan Terdakwa juga sering ajak saksi korban ke Masjid;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak kerja di tempat salon milik Saksi lagi karena setelah kejadian Saksi Korban bersama keluarganya sudah pindah ke Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menangis di kamar mandi yang Saksi Korban ceritakan kepada Saksi dan yang Saksi pahami adalah Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke mulut Saksi Korban dan seperma Terdakwa disemprotkan ke wajah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat di kamar mandi Saksi tidak melihat sperma di wajah Saksi Korban akan tetapi Saksi dan salah satu karyawan Saksi sama-sama mencium bau sperma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah *video call* dengan Saksi Korban, Saksi juga tidak pernah memberikan kode-kode dengan Saksi Korban karena Terdakwa sering lewat dari salon tempat kerja Saksi Korban karena tempat kerja Terdakwa dekat dengan tempat salon kerjanya Saksi Korban;

4. Saksi III, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kasus dugaan pencabulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, yang terjadi di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Binongko, Kel.Kalabahi kota, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor,yang di laporkan oleh saudari SAKSI I, sesuai laporan polisi Nomor : LP-B / / / 2024 / SPKT / Polres Alor / Polda NTT, Tanggal 18 Januari 2024 tersebut;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang wanita penyandang tunarungu wicara yang bernama saudari Korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi pernah bertemu dengan seorang wanita penyandang tunarungu wicara di halaman Masjid, sekitar pukul 15.40 wita setelah solat Adzhar, saat itu Saksi yang mengantar seorang wanita penyandang tunarungu wicara tersebut, dan saat itu Saksi mengantar sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang Saksi antar sampai ke Asrama Brimob lalu Saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar seorang wanita penyandang tunarungu wicara dari Masjid ke Asrama Brimob saat itu setelah Saksi mengantarnya, Saksi langsung pulang sehingga Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa di Asrama Brimob waktu itu;
- Bahwa waktu itu setelah keluar dari Masjid seorang wanita penyandang tunarungu wicara saat itu berada di bagian belakang Masjid dekat keran air wudhu, lalu Saksi mengira dirinya orang dari kolijahi dan saat itu kondisinya saat itu seperti lagi comel dan komplain sesuatu namun kami tidak mengerti sehingga Saksi mengantarnya pulang ke Asrama Brimob saat itu;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat yang mana saat itu yang benar setelah solat djuhur sekitar pukul 12.40 wita kami keluar dari Masjid dan benar Saksi sempat melihat Terdakwa juga ada di halaman Masjid dan benar Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang seorang wanita penyandang tunarungu wicara tersebut namun dia tidak mau akhirnya Saksi yang mengantar seorang wanita penyandang tunarungu wicara pulang ke Asrama Brimob saat itu;
- Bahwa selain Saksi saat itu setelah selesai solat Dzuhur yang bertemu seorang wanita tunarungu di halaman Masjid pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.40 wita saat itu adalah Saksi dan juga Bapak Zainal Arifin Panara;
- Bahwa waktu itu Saksi dirumah dan setelah mendengar azan sekitar pukul 11.47 wita Saksi dari rumah ke Masjid yang mana dari rumah ke Masjid memakan waktu 2-3 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 11.49 wita berada di dalam masjid untuk mengikuti sholat Dzuhur hingga pukul 12.40 wita selesai sholat;
- Bahwa Saksi saksi mendengar suara teriakan saat di dalam Masjid dan Saksi berpikir anak-anak yang bermain saat itu dan tidak berpikir lain-lain;
- Bahwa pada saat Saksi di dalam Masjid, Saksi mendengar suara teriakan tersebut suara teriakan perempuan;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu teriakan suara perempuan tersebut dari arah mana namun saat itu Saksi posisi duduk di bagian saff depan kami sementara konsentrasi berdoa dan saat hening lalu Saksi mendengar teriakan suara perempuan tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu selain Saksi juga ada yang mendengarkan teriakan suara perempuan tersebut atau tidak;
- Bahwa saat Saksi antar ke Asrama Brimob saat itu kondisi seorang wanita penyandang tunarungu wicara tersebut sudah kondisi tenang saat itu;
- Bahwa waktu itu Saksi posisi berdiri di teras dekat dua tiang Masjid posisi arah Timur dan pertama kali Saksi melihat korban posisi berada di tempat keran air dekat samping tempat wudhu perempuan saat itu, sedangkan Terdakwa posisi berdiri berhadapan dengan tempat wudhu perempuan yang mana sejajar dengan saksi jarak Saksi melihatnya sekitar jarak 3 (tiga) meter saat itu;
- Bahwa waktu Saksi pertama kali melihat seorang wanita penyandang tunarungu wicara dan Terdakwa saksi tidak melihat/mencium aroma seperma dan saat Saksi membonceng seorang Wanita penyandang tunarungu wicara pun Saksi tidak merasakan aroma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu apakah wanita penyandang tunarungu wicara ada solat bersama-sama dengan Terdakwa atau tidak karena Saksi posisi duduk di saff depan saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau di Masjid tersebut tidak ada penjaga kusus namun yang ada hanya tukang bersih-bersih masjid saja kalau kotor;
- Bahwa Saksi menerangkan tukang bersih-bersih tidak rutin setiap hari membersihkan kadang kalau angin besar kemudian membuat kotor baru di bersihkan dan tidak setiap;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga yang mana mereka adalah seperti sepupuan jauh;
- Bahwa Saksi merasa bebas dalam memberikan keterangan dan ini merupakan keterangan dari Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saya ada sholat Azar di Masjid dan setelah Saksi melaksanakan sholat Azar Saksi mendengar dan melihat seorang perempuan tuna runngu wicara sedang menangis, dan pada

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



saat itu Saksi melihat Saksi Korban berada di dekat kamar mandi Masjid dan Saksi melihat posisi Terdakwa ada di luar halaman Masjid juga;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa sholat bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa di Masjid tersebut tidak ada yang bertugas sebagai penjaga akan tetapi yang petugas kebersihan dalam situasi tertentu ada;
- Bahwa pada hari kejadian Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut, Saksi tidak ada mendekati Saksi Korban dan hanya melihat dari jauh saja;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan sholat jamaah Saksi tidak mendengar suara tangisan seorang perempuan akan tetapi setelah selesai sholat barulah Saksi mendengar suara tangisan perempuan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan sarung akan tetapi apa warna sarung yang dia pakai saat itu Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa juga ikut sholat jamaah bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi juga tidak bisa memastikan karena saat sholat Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa bangunan Masjid ada dua lantai, yang digunakan untuk sholat jamaah baru lantai satu saja sedangkan di lantai duanya pada saat kejadian belum bisa digunakan karena belum selesai karena masih tahap pengerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan sholat Saksi tidak mendengar suara tangisan atau teriakan dari suara perempuan;
- Bahwa pada hari kejadian jamaah yang sholat ada banyak orang;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi sebelum Saksi Korban di antar oleh bapak Saksi III kondisi Saksi Korban saat itu baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

6. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi ada sholat Azar di Masjid;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di pintu keluar Masjid dan Saksi melihat posisi Terdakwa sekitar halaman Masjid juga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa sholat bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa di Masjid tersebut tidak ada yang bertugas sebagai penjaga akan tetapi yang petugas kebersihan dalam situasi tertentu ada;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Saksi Korban diantar saat itu namun Saksi Korban diantar saat itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban sedangkan dengan Terdakwa, Saksi sudah kenal akan tetapi hanya kenal karena sesama jemaah dan sering juga bertemu saat sholat saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, M. Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. Saksi I Alias Dijah dan dengan sdr. Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang Saksi serahkan kepada penyidik Hasil Pemeriksaan, ditemukan adanya file rekaman video dengan nama file: 0_20240118_122509.mp4, tersimpan pada directory Galaxy Cor Card\CDIM/Camera. A03 Hasil Uji Keaslian File VID_20240118_122509.mp4, diketahui file tersebut direkam menggunakan Sistem: Android 11, Handphone Merek Galaxy A03 sama persis dengan spesifikasi barang bukti handphone yang saksi periksa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi dilihat dari file details dan informasi metadata (exif tool) bahwa benar file VID_20240118_122509.mp4 direkam pada tanggal 18 Januari 2024 jaam 12:25 Wita;

2. dr. D. A. P. Shinta Widari, SpKJ., MARS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. Saksi I Alias Dijah dan dengan sdr. Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 terhadap korban pencabulan a.n Korban sesuai surat permintaan Viusm Et. Repertum

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psykiatricum dengan nomor B/ /VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal Sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh empat terhadap korban pencabulan a.n Korban kemudian saya yang membuat dan mengeluarkan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik sesuai surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) dengan nomor : /KUJ.DMH/VISUM/VII/ 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum dengan nomor /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024, yang di keluarkan tanggal 19 Juli 2024 dari hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap korban pencabulan a.n KORBAN yang ditunjukkan kepada Saksi saat ini adalah benar;
- Bahwa akibat trauma yg di alami oleh korban a.n Korban yaitu gangguan stres pasca trauma sehingga dampaknya mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan;
- Bahwa pengaruh yang di alami korban a.n Korban dengan terjadinya tindak pidana ini yaitu korban menjadi ketakutan melakukan aktivitas di luar dan menjadi takut untuk kembali ke tempat kejadian, tidak mau pergi bekerja karena malu, lebih banyak mengurung diri di kamar, sedih dan putus asa;
- Bahwa dalam observasi yang kami lakukan korban a.n Korban mampu menjelaskan atau menceritakan kejadian yang dialaminya menggunakan bahasa isyarat dan dibantu oleh seorang penerjemah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: /357/2014 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobenato adalah dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.
2. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024 yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2024 dan di tandatangi oleh dr.D.A.P Shinta Widari,Sp.KJ.,MARS. DPMPSTP.29/SIP-SP/KOTA/IV/2022 selaku Dokter yang memeriksa, dan selaku Ketua Tim Pemeriksaan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe,M.KOM NDN.0808027101;

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor : /SLB/YASI/I/2024 yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2024 dan di tandatangani oleh Kepala SLB Asuhan Kasih Amini, SPDI,M.,PI NIP. 197003261994032005 yang menerangkan bahwa saudari Korban adalah benar-benar Alumni siswa Tunarungu pada SLB Asuhan Kasih Kupang lulus SMALB Tahun Pelajaran 2018-2019;
5. Sertifikat Nomor : /259/PPO/2010 diberikan kepada Marsellina Nurak telah mengikuti DIKLAT TUNA RUNGU bagi kepala/Guru SDLB/SLB dan Sekolah Terpadu Se-Nusa Tenggara Timur tanggal 11 s/d15 Februari 2010 yang di tandatangani oleh Kepala Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Ir.Thobias Uly.M.SI Pembina Utama Muda Nip.19600707 198603 1 032 pada tanggal 17 Februari 2010;
6. Surat berupa berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Nomor: BP/VI/RES 1.24/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa Terdakwa yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan hari ini karena Terdakwa disangkakan melakukan tindakan pidana pencabulan kepada saudari Korban ;
- Bahwa terkait kasus pencabulan yang dilaporkan tersebut tanggal berapa dan bulan berapa Terdakwa sudah lupa sedangkan tahunnya adalah tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian yang dilaporkan yaitu foto Masjid sesuai yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang bernama Korban akan tetapi Terdakwa tidak sering ketemu dengan Saksi Korban, Terdakwa dengan Saksi Korban biasanya bertemu ketika sedang melaksanakan solat di Masjid. Terdakwa juga biasanya bertemu dengan Saksi Korban hanya sebentar saja kadang-kadang ketika Terdakwa main basket di lapangan Mini Kalabahi Terdakwa juga melihat Saksi Korban ada lari sore di lapangan Mini Kalabahi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa benar-benar sempat ke Masjid untuk sholat Dzuhur hingga sekitar pukul 12.15 Wita setelah selesai solat Terdakwa keluar dari masjid dan saat Terdakwa mengambil sandal milik Terdakwa lalu berpasangan

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Alias Ade saat itu sempat memanggil-manggil Terdakwa dengan Bahasa “ hu..hu..” lalu Terdakwa menoleh kearahnya lalu pasangan Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan cara pencampuran tangan berulang kali lalu dirinya menunjuk kearah *Handphone* miliknya seolah menunjukkan kepada Terdakwa saat itu, kemudian Saksi Korban lari menghampiri dan mendekati Terdakwa saat itu, setelah Saksi Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sempat lari menghindari kearah tangga menuju ke lantai dua masjid yang berada di teras masjid bagian kiri, dan saat Terdakwa lari menuju tangga dan Terdakwa naik kearah atas lantai dua masjid saat itu Saksi Korban mengejar Terdakwa hingga sampai ke lantai atas lalu saat Terdakwa sudah posisi di lantai atas dan posisi Saksi Korban masih di bagian ujung tangga naik lalu Saksi Korban memegang kain sarung bagian belakang kaki kanan Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha menarik sarung kain Terdakwa namun Terdakwa juga berusaha memegang kain sarung Terdakwa lalu Terdakwa sempat memukul pada tangan dari Saksi Korban yang memegang kain sarung Terdakwa, agar bisa terlepas namun saat itu belum terlepas pegangan dari Saksi Korban dan kami sempat masih saling tarik menarik sehingga kemudian pegangan tangan Saksi Korban pada kain sarung milik Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa lari menuju kearah lantai bawah masjid melalui tangga yang berada di bagian sebelah kanan masjid, dan saat itu Saksi Korban masih mengejar mengikuti Terdakwa hingga sampai ke bawah di halaman Masjid dan kemudian Paman I, Paman II, Paman III pemilik bengkel las di Binongko dan Bai Arifin Panara juga keluar dari dalam Masjid karena kami sama-sama selesai sholat Dzuhur kemudian salah satu paman entah siapa saya lupa waktu itu sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “hei..kenapa??” lalu Terdakwa jawab sambil Terdakwa menunjuk kearah Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan “Ini Anak Tarik Saya Punya Kain Sarung” lalu saudara Saksi Korban sempat menuju kearah salah satu paman di situ lalu Saksi Korban mulai menangis-menangis sambil menyilangkan kedua tangannya di bagian dada saat itu dan sambil menunjuk kearah Terdakwa, lalu Paman I, Paman II, Paman III pemilik bengkel las di Binongko dan Bai Arifin Panara lalu menyuruh Terdakwa dengan kata-kata “ Lu Antar Dia Pulang” dan Terdakwa mengatakan “Saya Tidak Mau” lalu Paman I mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “Sudah Lu Angkat Motor Ko Pulang Sudah” kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik di atas motor dan memutar sepeda motor Terdakwa lalu Saksi Korban sempat merekam Terdakwa dengan

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



handphonenya lalu Terdakwa sempat mengatakan kepada Paman I, yang mana saat itu Paman I masih bersama-sama dengan Paman II, Paman III pemilik bengkel las di Binongko dan Bai Arifin Panara yang masih berada di halaman masjid saat itu, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Paman I dengan kata-kata “Ini Paman, Lihat Dia Masih Sempat-Sempatnya Rekam Saya” kemudian Paman II yang saat itu mengantar Saksi Korban pulang, dan Terdakwa pun saat itu juga pulang;

- Bahwa Terdakwa memilih untuk naik ke lantai dua Masjid dengan harapan Saksi Korban tidak akan mengikuti Terdakwa lagi saat itu dan perilaku Saksi Korban sudah sering merekam Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam biasanya Saksi Korban tidak mengikuti Terdakwa lagi;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban saat itu kurang lebih ada 3 (tiga) meter saja;

- Bahwa pada saat itu lantai dua di Masjid belum digunakan jamaah untuk sholat dan masih tahap penyelesaian akan tetapi pada hari raya tertentu biasa juga digunakan karena jamaah yang sholat ada banyak;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berada di belakang Kantor Dinas Pariwisata atau saat video ini dibuat oleh Saksi Korban saat itu sekitar jam 14:00 Wita dan benar Terdakwalah yang ada dalam video yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

- Bahwa merekam video tersebut adalah Saksi Korban. Dimana Terdakwa dan Saksi Korban berada di tempat itu untuk bermain wi-fi karena tempat itu adalah tempat Terdakwa dengan teman-teman sekompleks Terdakwa untuk bermain wi-fi gratis dari di kantor tersebut;

- Bahwa terkait video rekaman oleh Saksi Korban pada saat di rumah dokter hewan dekat dengan rumah Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, Saksi Korban dan teman Terdakwa bernama King ada di tempat itu karena awalnya dari ceritanya Saksi Korban mau menempati rumah itu akan tetapi di saat kami lihat di situ masih ada tukang yang sementara mengerjakan rehab rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berada di tempat itu setelah Terdakwa dan Saksi Korban selesai sholat Magrib;

- Bahwa Terdakwa tidak sering ketemu dengan Saksi Korban akan tetapi beberapa kali saja;

- Bahwa setelah di dalam video tersebut Terdakwa hanya ketemu dengan Saksi Korban saat Terdakwa kekantor dimana Terdakwa melihat

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Saksi Korban ada di tempat kerjanya karena salon tempat Saksi Korban kerja ada disamping kantor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya biasa chat beberapa kali dengan Saksi Korban dan *video call* juga berapa kali saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi Korban turun dari lantai dua Masjid satu arah tangga dengan Terdakwa dan kami ada bertemu dengan Paman I, Paman II dan paman Ops;
- Bahwa Saksi Korban dahulu tinggal di daerah Binongko sekarang di daerah Watatuku dan sebelum Saksi Korban kerja di salon dekat kantor BRI sebelumnya Saksi Korban kerja di salon Calvin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban sering membuat foto Terdakwa menjadi foto profilnya di *facebook* sehingga teman-teman Terdakwa sering menyampaikan kepada Terdakwa "apakah itu pacar saya" sehingga dari situasi itu Terdakwa mulai mencari tahu tentang keberadaan Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau mengantar karena Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi Korban dan Terdakwa takut pacar Terdakwa marah dan curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sering menulis surat kepada Terdakwa dan memberikannya pada saat berada di Masjid saat jeda antara sholat magrib dan saat sholat Isak yang rentan waktunya ada sampai satu jam dan kadang-kadang adik dari Saksi Korban juga pernah memberikan surat kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya perempuan tidak diperkenankan masuk tempat salat laki-laki tetapi di masjid kami kalau ada yang lalu lalang pada saat belum sholat tidak dilarang juga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi Korban ke toko untuk mencari sabun cuci muka dan kapan waktu Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa pernah chatting dengan Saksi Korban dan Saksi Korban juga biasa chatting dengan remaja masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Korban untuk datang ke masjid melalui chat dan Terdakwa chat dengan Saksi Korban hanya berkaitan dengan barang yang dia cari saja;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi Korban pada jam 04:30 Wita sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut karena kami semua jemaah pada hari itu mau membersihkan Masjid karena ada persiapan menyambut hari besar keagamaan;
- Bahwa memang ada petugas masjid yang membersihkan masjid akan tetapi karena ada persiapan menyambut hari besar keagamaan sehingga kami jemaah diminta untuk membantu membersihkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pada tanggal 29 April 2024 ada hari besar keagamaan apa;
- Bahwa selain melalui *whatsapp* saya juga pernah melakukan chatting melalui akun media sosial lainnya seperti telegram, Instagram, *Messenger Facebook*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan chattingan Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana *screen shoot* yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa video pertama dan video kedua yang diperlihatkan dipersidangan tersebut tempatnya adalah samping rumah Terdakwa dan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sandal itu di bagian Masjid di bagian teras belakang dekat dengan kotak amal dan Terdakwa melihat Saksi Korban ada di halaman Masjid yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mengusir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa masuk kembali ke Masjid dan karena lihat Saksi Korban mengikuti Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke lantai dua Masjid;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengikuti Terdakwa ke lantai dua Masjid dan dipertengahan antara lantai satu dan lantai dua Saksi Korban sempat menarik sarung Terdakwa sehingga Terdakwa memegang sarung yang Terdakwa pakai dan Terdakwa memukul tangan Saksi Korban dan Saksi Korban melepas pengangannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa sholat Terdakwa tidak ada ketemu dengan Saksi korban dan Terdakwa ketemu dengan Saksi Korban setelah selesai sholat dan Terdakwa keluar dari Masjid barulah Terdakwa lihat Saksi Korban duduk didepan halaman Masjid saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Korban tidak mengikuti salat karena Saksi Korban tidak membawa mukenah dan saat itu Terdakwa lihat Saksi Korban berpakaian rumahan;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentan waktunya video yang pertama dan video yang kedua dengan kejadian adalah sekitar dua atau tiga bulan sebelum kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan bapak dari pada Saksi Korban, Terdakwa tidak kenal dan ketika ada kasus pemukulan terhadap Terdakwa barulah Terdakwa kenal dengan orang tua dari Saksi Korban sedangkan mama Saksi Korban, Terdakwa kenal karena sudah pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya kepada Saksi Korban mengapa menarik sarung Terdakwa karena Saksi Korban tuna rungu dan walaupun Terdakwa berteriak dia tidak akan dengar suara Terdakwa dan Terdakwa juga tidak tahu bahasa isyarat;
- Bahwa berkaitan dengan memar yang dialami Saksi Korban di bagian dadanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah menyatakan perasaannya kepada Terdakwa yaitu bahwa Saksi Korban suka kepada Terdakwa melalui sebuah tulisan di kertas yang diberikan kepada Terdakwa pada saat jeda solat di masjid akan tetapi Terdakwa mengabaikannya karena Terdakwa tidak suka dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban juga pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah ada pacar dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah punya pacar;
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa ada pada Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada saat itu ibu Saksi Korban datang kerumah Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa, "apakah saya pacarnya saksi korban" akan tetapi Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa bukan pacar dari Saksi Korban dan saat itu ibu dari Saksi Korban menunjukan foto profil Saksi Korban pada *facebooknya* kepada Terdakwa sehingga Terdakwa juga menyampaikan keberatan Terdakwa karena foto Terdakwa di buat menjadi foto profil Saksi Korban pada *facebooknya*;
- Bahwa kedatangan ibu dari Saksi Korban kerumah Terdakwa rentan waktunya sampai dengan kejadian di Masjid tersebut sekitar 1(satu) Bulan atau 2 (dua) Bulan sebelumnya;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kejadian Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi kebetulan tidak sholat karena berhalangan atau Saksi tidak di Masjid saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tahu Saksi Korban suka dengan Terdakwa akan tetapi berkaitan dengan kejadian Saksi juga tidak tahu namun Saksi tidak percaya atas kejadian tersebut karena Saksi melihat kelakuan Terdakwa yang baik rajin sholat dan ketika Saksi menggoda Terdakwa dengan Saksi Korban, Saksi melihat ekspresi tubuh dari Terdakwa bahwa Terdakwa sama sekali tidak suka dengan Saksi Korban;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Saksi korban secara tiba-tiba bersama adik-adiknya rajin sholat di Masjid dan setelah Terdakwa korban bersama adik-adiknya sudah jarang datang sholat di Masjid;
- Bahwa setelah kejadian di bulan Januari tersebut Saksi pernah melihat Saksi Korban kembali sholat di Masjid satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa sering sholat di Masjid dan dia juga sering membawakan Adzan walau suaranya pas-pasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membonceng Saksi Korban sama sekali dan Saksi pernah menggoda Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa langsung bilang dia tidak mau atau tidak suka dengan Saksi Korban, sehingga dengan kejadian ini Saksi juga tidak percaya;
- Bahwa Saksi sehari-harinya sholat di Masjid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.** 1 (satu) buah kain sarung berwarna biru dengan lebar kain ukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan panjang sekita kurang lebih 2 (dua) meter dan pada bagian sisi lebar kain terdapat motif garis-garis berwarna

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dan orange dan juga pada bagian sisi panjang kain terdapat garis-garis warna ungu dan kuning dan terdapat motif gambar roda/bunga;

2. 1 (satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBOOGIE dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo /merek kecil warna hitam;

3. 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS;

4. 1 (satu) buah baju kaos manset dalaman wanita lengan panjang, warna hitam;

5. 1 (satu) buah BH/BRA wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian bawah BH/BRA;

6. 1 (satu) buah jilbab kain tipis warna hitam, terdapat logo/merek "DIANPUSPA".

7. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan dan 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video direkam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 Wita dan dalam video nampak bagian samping kanan Masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap Korban;
- Bahwa bahwa kejadian tersebut berawal saat Korban berada di salon kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan salon kemudian Terdakwa memanggil Korban, lalu Korban keluar dari salon kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk cepat mengikuti Terdakwa ke Masjid untuk sholat, dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Masjid sedangkan Korban berjalan kaki karena Korban tidak mau di bonceng saat itu, dan saat sampai di Masjid Terdakwa sudah mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam saat itu, lalu Korban ke tempat air wudhu

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



untuk berwudhu, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk mengikutinya dengan cara Terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya memaksa dan menarik tangan kanan Saksi dan membawa Korban ke bagian lantai dua atas dalam Masjid melalui tangga bagian kiri teras masjid tersebut, sambil Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa menunjuk ke atas dan saat sampai di atas di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Korban dengan Terdakwa posisi berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Korban lalu Terdakwa menekan kedua bahu Korban dengan keras kebawah sehingga Korban duduk berlutut di lantai Masjid dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Korban lalu Terdakwa membuka baju yang Korban kenakan sehingga miniset/BH Korban kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dengan menggunakan kedua tanganya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Korban mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut Korban dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga sperma keluar dari alat kemaluan Terdakwa dan mengenai bagian mulut Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan sperma yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Korban, lalu Korban memberontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meremas alat kelamin Korban satu kali lalu Korban sempat menendang Terdakwa sambil Korban berteriak saat itu, kemudian Terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu Terdakwa jalan turun melalui tangga dari lantai dua kearah lantai satu teras Masjid, dan kemudian Korban mengambil baju Korban lalu Korban juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras Masjid tersebut dan saat itu Korban dalam keadaan takut dan menangis lalu saat di halaman Masjid Korban sempat membuat video dari halaman Masjid dan merekam Terdakwa saat Terdakwa di atas sepeda motornya seolah-olah tidak tahu apa-apa dan Terdakwa hendak menghindar saat itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami memar pada payudara dan gangguan stress pasca trauma sebagaimana

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor: / /2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih dua puluh satu tahun pada pemeriksaan didapatkan pada bagian payudara sebelah kanan bagian kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter dan payudara sebelah bagian kanan atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat sentimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psyhiatricum) Nomor: /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, Sp.KJ.,MARS pada tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni pada saat pemeriksaan terhadap terperiksa ditemukan gangguan stress pasca trauma sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan;

- Bahwa Korban adalah seorang tunarungu wicara sebagaimana Surat Keterangan Nomor /SLB/YASI//2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SLB Asuhan Kasih Amin,S.PDI.,M.Pd tanggal 26 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Korban adalah benar-benar alumni siswa Tunarungu pada SLB Asuhan Kasih Kupang, Lulus SMALB tahun pelajaran 2018-2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi. Dimana pengertian tersebut mengacu pada pengertian subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yakni subjek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subjek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **Terdakwa** sebagai **Terdakwa** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seksualitas berarti ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks serta kehidupan seks;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, di lantai dua dalam Masjid yang beralamat di Kab. Alor telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap Korban. Bahwa kejadian tersebut berawal saat Korban berada di salon kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan salon kemudian Terdakwa memanggil Korban, lalu Korban keluar dari salon kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk cepat mengikuti Terdakwa ke Masjid untuk sholat, dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Masjid sedangkan Korban berjalan kaki karena Korban tidak mau di bonceng saat itu, dan saat sampai di Masjid Terdakwa sudah mengenakan sarung kotak-kotak warna biru dan mengenakan baju warna hitam saat itu, lalu Korban ke tempat air wudhu untuk berwudhu, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk mengikutinya dengan cara Terdakwa memegang pada bagian pergelangan tangan kanan Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya memaksa dan menarik tangan kanan Saksi dan membawa Korban ke bagian lantai dua atas dalam Masjid melalui tangga bagian kiri teras masjid tersebut, sambil Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa menunjuk ke atas dan saat sampai di atas di lantai dua dalam masjid tersebut kemudian Korban dengan Terdakwa posisi berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Korban lalu Terdakwa menekan kedua bahu Korban dengan keras kebawah sehingga Korban duduk berlutut di lantai Masjid dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Korban lalu Terdakwa membuka baju yang Korban kenakan sehingga miniset/BH Korban kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang di kenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Korban mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut Korban dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga sperma keluar dari alat kemaluan Terdakwa dan mengenai bagian mulut Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan sperma yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Korban, lalu Korban memberontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meremas alat kelamin Korban satu

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu Korban sempat menendang Terdakwa sambil Korban berteriak saat itu, kemudian Terdakwa mengambil dan mengenakan sarungnya, lalu Terdakwa jalan turun melalui tangga dari lantai dua kearah lantai satu teras Masjid, dan kemudian Korban mengambil baju Korban lalu Korban juga turun dari lantai dua ke lantai satu melalui tangga di teras Masjid tersebut dan saat itu Korban dalam keadaan takut dan menangis lalu saat di halaman Masjid Korban sempat membuat video dari halaman Masjid dan merekam Terdakwa saat Terdakwa di atas sepeda motornya seolah-olah tidak tahu apa-apa dan Terdakwa hendak menghindar saat itu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami memar pada payudara dan gangguan stress pasca trauma sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: / /2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih dua puluh satu tahun pada pemeriksaan didapatkan pada bagian payudara sebelah kanan bagian kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter dan payudara sebelah bagian kanan atas tampak memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat sentimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor: /KUJ.DMH/VISUM/VII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.P Shinta Widari, Sp.KJ.,MARS pada tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni pada saat pemeriksaan terhadap terperiksa ditemukan gangguan stress pasca trauma sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menggunakan kedua tangannya memegang pada bagian bahu kiri dan kanan Korban lalu Terdakwa menekan kedua bahu Korban dengan keras kebawah sehingga Korban duduk berlutut di lantai Masjid dan saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Korban lalu Terdakwa membuka baju yang Korban kenakan sehingga miniset/BH Korban kelihatan, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dengan menggunakan kedua tanganya secara berulang kali, kemudian Terdakwa membuka sarung yang dikenakannya lalu Terdakwa memegang kepala Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, lalu menarik kepala Korban mendekati kearah kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam mulut

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Korban dengan menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan lama hingga sperma keluar dari alat kemaluan Terdakwa dan mengenai bagian mulut Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya kemudian mengosokkan sperma yang ada di ujung kelamin Terdakwa ke seluruh wajah Korban, lalu Korban memberontak dan terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa sempat menunduk dan meremas alat kelamin Korban satu kali lalu Korban merupakan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh yakni payudara, mulut dan alat kelamin atau organ reproduksi korban Ade Sukorban Corembima. Dimana perbuatan tersebut memang dimaksudkan Terdakwa untuk melampiaskan nafsunya yang mana hal ini terlihat dari keluarnya cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa. Disamping itu pula perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat dan martabat korban Ade Sukorban Corembima berdasarkan seksualitas sebagai seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan korban Ade Sukorban Corembima, saksi Khadijah Muhamad dan saksi Saksi II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah meremas payudara, memasukan kelamin Terdakwa pada mulut korban serta tidak pernah meremas alat kelamin Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yakni keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta Pasal 189 ayat (4) KUHAP yakni keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Dimana saksi *a de charge* yakni Saksi Terdakwa yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak pula mampu membuktikan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian. Oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa keterangan korban Ade Sukorban Corembima bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta sejalan pula dengan Visum Et Repertum Nomor: / /2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan tersebut sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh dan organ reproduksi korban Ade Sukorban Corembima. Dimana perbuatan tersebut memang dimaksudkan Terdakwa untuk merendahkan harkat dan martabat korban Ade Sukorban Corembima berdasarkan seksualitas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa Korban adalah seorang tunarungu wicara sebagaimana Surat Keterangan Nomor /SLB/YASI//2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SLB Asuhan Kasih Amin,S.PDI.,M.Pd tanggal 26 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Korban adalah benar-benar alumni siswa Tunarungu pada SLB Asuhan Kasih Kupang, Lulus SMALB tahun pelajaran 2018-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Ade Sukorban Corembima adalah penyandang disabilitas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan - 1(satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video di rekam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 wita dan dalam video Nampak Bagian samping kanan Masjid adalah barang milik korban Ade Sukorban Corembima dan disita dari korban Ade Sukorban Corembima maka perlu untuk dikembalikan kepada korban Ade Sukorban Corembima;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kain sarung berwarna biru dengan lebar kain ukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter, dan Panjang sekitar kurang lebih 2(dua) meter dan pada bagian sisi lebar kain terdapat motif garis-garis berwarna kuning dan orange dan juga pada bagian sisi Panjang kain terdapat garis-garis warna ungu dan kuning dan terdapat motif gambar roda/bunga adalah barang milik Terdakwa yang digunakan saat kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBBOOGIE" dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo/merek kecil warna hitam;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans Wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS;
- 1 (satu) buah baju kaos manset dalaman Wanita lengan Panjang, warna hitam;
- 1 (satu) buah BH/BRA Wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian BH/BRA;
- 1 (satu) buah jilbab kain tipis warna hitam terdapat logo/merek "DIANPUSPA";

Adalah barang-barang yang digunakan Korban yang apabila dikembalikan kepadanya akan menimbulkan trauma maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap Korban yakni Korban menderita stress pasca trauma sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut dan rutin di psikiater untuk rehabilitasi mental korban demi pemulihan korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Type Galaxy A03 warna hitam berkamera pada bagian dalam Galery Folder Kamera dalam handphone tersimpan – 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam informasi pembuatan video tersebut bertuliskan info video di rekam tertulis Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan waktu rekaman tertulis pukul 12.25 wita dan dalam video Nampak Bagian samping kanan Masjid

Dikembalikan kepada Korban

- 1 (satu) buah Kain sarung berwarna biru dengan lebar kain ukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter, dan Panjang sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan pada bagian sisi lebar kain terdapat motif garis-garis berwarna kuning dan orange dan juga pada bagian sisi Panjang kain terdapat garis-garis warna ungu dan kuning dan terdapat motif gambar roda/bunga;
- 1(satu) buah baju kaos leher bulat, lengan pendek warna putih cream, bagian depan baju terdapat tulisan "BOMBBOOGIE" dan pada bagian bawah kiri baju terdapat logo/merek kecil warna hitam;
- 1(satu) buah celana Panjang jeans Wanita, warna biru muda, pada bagian pinggang belakang celana terdapat tulisan merek MARVINS;
- 1(satu) buah baju kaos manset dalaman Wanita lengan Panjang, warna hitam;

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BH/BRA Wanita warna hitam, terdapat lingkaran besi kecil berbentuk cincin warna hitam pada bagian ikatan tali bagian BH/BRA;
- 1(satu) buah jilbab kain tipis warna hitam terdapat logo/merek "DIANPUSPA";

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Raden Mar Suprpto, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)